

IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI BERAGAMA PADA PEGAWAI DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)

Nurma Hutari¹, Adisel², Qolbi Khoiri³
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu^{1,2,3}
nhutari@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah (1) Mengetahui implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu, (2) Mendeskripsikan faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi dapat dilihat dari 3 indikator, yakni: Kebijakan, Implementasi dan Perilaku Toleransi Beragama. Simpulan penelitian adalah (1) Implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan belum pernah ditemukan perilaku pelanggaran toleransi; (2) Faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu adalah sikap menghormati dan menghargai yang telah terinternalisasikan dalam diri setiap individu.

Kata Kunci: Bappeda, Implementasi, Nilai Toleransi

ABSTRACT

The objectives of the study were (1) to find out the implementation of religious tolerance values among employees within the Bappeda of Bengkulu Province, (2) to describe the factors supporting the implementation of religious tolerance values to employees within the Bappeda of Bengkulu Province. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques using interviews, observation and documentation and analyzed using data reduction, data presentation and data verification. The results of the study show that implementation can be seen from 3 indicators, namely: Policy, Implementation and Behavior of Religious Tolerance. The conclusions of the research are (1) the implementation of the value of religious tolerance on employees within the Bappeda of Bengkulu Province has been going well and there has never been a violation of tolerance behavior; (2) The supporting faktor for implementing the value of religious tolerance for employees within the Bappeda of Bengkulu Province is an attitude of respect and appreciation that has been internalized within each individual.

Keywords : *Bappeda, Implementation, Tolerance Value.*

PENDAHULUAN

Keberagaman muncul atas dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari berbagai suku, ras, kepercayaan dan bahasa, keragaman merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa. Hal ini tertuang dalam ideologi Pancasila. Keberagaman tersebut tentunya akan memberikan warna kehidupan sendiri bagi bangsa Indonesia, sehingga Kebhinekaan tersebut menjadi bingkai kehasan, kekayaan dan kekuatan bangsa jika dikelola dengan baik oleh setiap individu. Disini lain, keberagaman tidak dapat terhindar dari gesekan-gesekan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu, perlunya penanaman prinsip saling menghargai bagi setiap bagi setiap warga negara Indonesia.

Bagian kecil dari keberagaman di Indonesia adalah keberagaman keyakinan atau agama. Keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yakni, Islam, Kristen katolik, Kristen protestan, Hindu, dan Budha. Keberagaman kepercayaan tersebut setiap individu dapat bebas memilih dan menentukan kepercayaan atau keyakinan yang ingin dianut oleh mereka. Agama Islam tentunya mengajarkan hal-hal yang menyangkut kewajiban umatnya dalam menyikapi keberagaman keyakinan atau kepercayaan yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya "...untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam meyakinkan setiap umatnya tanpa terkecuali untuk tidak saling menggunjing, membandingkan, menyamakan serta mengusik

keberadaan agama lain termasuk umat Islam yang berada di Indonesia. Menurut pendapat Rihuh, bahwa Bangsa Indonesia dengan tingkat keberagaman dan jumlah penduduk yang tinggi sangat memungkinkan munculnya sikap pro dan kontra bagi masyarakat luas (Rihuh, 2003). Pro dan kontra tersebut kaitannya dengan sikap masyarakat dalam menilai keberagaman yang ada disekitar mereka. Seperti halnya kemungkinan adanya potensi perpecahan dan kesalah pahaman. Konflik yang muncul akibat penolakan masyarakat atau sikap kontra terhadap kondisi keberagaman di Indonesia ini dapat terjadi dalam skala kecil maupun konflik dalam skala yang besar.

Konflik akibat keberagaman dapat saja terjadi dimana saja, baik lingkungan sosial masyarakat maupun interaksi sosial pada suatu lembaga. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antar umat beragama, setiap umat beragama perlu disadarkan akan tingginya toleransi antar umat beragama. Yaitu melalui saling menghormati antar umat beragama dan sebagainya. Agar tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama yang berbeda agama.

Atas dasar toleransi, kerukunan antar umat beragama bisa terjadi di dalamnya. Dengan toleransi sebagai landasan untuk berinteraksi maka memungkinkan terjadinya kerukunan antar umat beragama di dalamnya. Tingginya sikap toleransi yang harus ditanamkan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani aktifitas sehari-hari turut menjadi faktor penentu berjalannya setiap kegiatan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri

bahwa toleransi adalah sikap wajib tertanam bagi seluruh warga negara Indonesia sejak mereka dilahirkan.

Kesadaran individu dengan meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap adanya keberagaman keyakinan akan melahirkan kehidupan yang rukun, tenteram dan harmonis di lingkungan masyarakat. Keharmonisan dan saling menjaga keberlangsungan sejarah wahyu Tuhan atas kepercayaan masing-masing, yang dimulai sejak awal kehidupan hingga di zaman Nabi Muhammad SAW (Hamaid, 2013).

Implementasi menghadapi keberagaman dapat dilakukan setiap manusia dengan meningkatkan sikap saling menghargai atau yang disebut dengan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi merupakan suatu upaya untuk menghormati dan menghargai hal-hal dasar dan krusial baik itu Keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Dalam literatur agama Islam, toleransi disebut tasamuh, yang dianggap sebagai sifat atau sikap saling menghormati, menghargai atau membolehkan keyakinan (pandangan) seseorang atau orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita (Ngainum, 2014). Artinya bagi setiap umat Islam, perbedaan pandangan atau keyakinan merupakan suatu hal yang harus dihormati. Adanya ajaran yang menuntut umat Islam untuk menjunjung tinggi nilai toleransi dalam berkehidupan, baik dari segi keyakinan, budaya, ras, suku dan lainnya. Sehingga ruang terjadinya konflik sudah diminimalisir sedemikian rupa dalam ajaran Islam.

Penerapan nilai toleransi di dalam interaksi sosial antar umat

beragama pada dasarnya bermula dari penghayatan atas ajaran agama masing-masing yang dipercayai mereka. Hanya saja ada beberapa golongan dari manusia yang mengagungkan kepercayaannya dengan memburukkan kepercayaan orang lain. Fenomena atau kejadian yang ada di masyarakat bahwa perseteruan antar umat beragama yang sejauh ini terjadi sering kali disebabkan oleh sikap manusia yang merasa paling benar (Truth Claim). Mereka seringkali berperilaku mengeliminasi kebenaran dari agama orang lain yang berbeda darinya. Untuk menghindarinya setiap pribadi harus mempercayai dan menerapkan kepribadian yang penuh toleransi diri. Guna memelihara dan menjaga utuhnya kerukunan beragama antar umat manusia, sikap toleransi dalam diri manusia harus dikembangkan dalam upaya untuk menghindari konflik. Pembudayaan sikap toleransi ini sangat diharapkan terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan yang mana memiliki keragaman termasuk di dalamnya adalah keragaman beragama. Keberagaman keyakinan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia ini juga terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan khususnya di tempat peneliti merencanakan penelitian yakni lembaga Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (BAPPEDA). Lembaga BAPPEDA ini juga memiliki para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta karyawan lainnya yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Keberagaman keyakinan dilembaga ini tentunya juga harus dikelola dengan baik, agar tidak memunculkan

berbagai konflik baik terbuka maupun konflik tertutup.

BAPPEDA adalah salah satu lembaga yang dapat dijadikan contoh keberagaman kepercayaan dalam interaksi sosial. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa terdapat 115 pegawai atau ASN yang berkerja dilingkungan Bappeda, dari 115 ASN tersebut didominasi beragama Islam dengan jumlah 109 orang dan 6 orang menganut agama Kristen Protestan. Termasuk juga dalam hal ini potensi keberagaman keyakinan. Tidak menutup kemungkinan munculnya konflik akibat keberagaman ditengah interaksi sosial yang terjadi. Maka dari itu sangatlah penting penumbuhan sikap toleransi pada individu yang bekerja di lembaga tersebut. Adanya perbedaan agama akan memicu konflik dalam beberapa hal yang disebabkan oleh kedalaman dan keyakinan, kegiatan keagamaan yang berbeda, makanan yang berbeda dan banyak lainnya.

Namun, sebagai lembaga di bawah naungan pemerintahan, tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Di dalam masyarakat sosial, jika kita berpedoman atas dasar Pancasila, terutama pada sila pertama bahwa bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Hal tersebut menandakan bahwa ketentuan kebebasan beragama adalah hak bagi setiap umat. Maka seharusnya, semua agama harus selalu saling menghargai dan menghormati setiap manusia. Maka dari itu semua umat beragama juga wajib saling menghargai. Maka dari itu, antar umat yang berlainan agama akan terbina kerukunan dan keharmonisan hidup. Sikap yang

sangat perlu ditanamkan dalam pribadi manusia adalah sikap toleransi. Sikap toleransi harus diwujudkan dan diamankan oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat supaya terbentuknya suatu masyarakat yang kompak dan rukun dalam keberagaman. Sehingga kaya akan ide-ide baru dalam memecahkan masalah dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sesuai pola. Metode kualitatif terdiri dari memahami fenomena yang terjadi secara alami (Rulam. 2014). Konsep menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif, yaitu data alami, yang diperoleh terutama dari dialog langsung antara subjek penelitian (Sumadi, 2011). Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status gejala yang ada, dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan pemberian dan pengendalian pengobatan (Fenti. 2017).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Bappeda Provinsi Bengkulu. Penelitian direncanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Responden dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu Responden primer yakni Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang serta Pegawai baik ASN maupun tenaga kontrak di Bappeda Provinsi Bengkulu dan responden sekunder berupa dokumen-dokumen, literature maupun informasi lain tentang visi misi dan tujuan serta struktur organisasi.

Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan pengamatan. Adapun Keabsahan data adalah untuk memeriksa apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penyelidikan ilmiah dan data yang diperoleh dari tes. Uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi pembuktian, kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyoni, 2007).

Analisis data yang digunakan menggunakan teori Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (Reduksi Data), *data display* (Penyajian Data), *conclusion drawing/verification* (Penerikan Kesimpulan dan Verifikasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Implementasi Nilai Toleransi Beragama

Sejauh ini tidak terdapat kebijakan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan atau implementasi nilai toleransi beragama. Hal ini disimpulkan atas hasil wawancara dengan narasumber X₁ mengenai apakah terdapat keberadaan kebijakan khusus di lembaga Bappeda terkait implementasi nilai toleransi beragama, bahwa sesuai yang beliau jelaskan bahwa di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu telah terimplementasi dengan baik. Kategori terlaksana dengan baik tersebut adalah sejauh ini belum pernah ditemukan konflik ataupun permasalahan yang

berhubungan dengan keragaman umat beragama. (13 Juli 2021)

Meskipun demikian, pada kenyataannya implementasi nilai-nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu berjalan secara alamiah sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebiasaan yang telah menjatidiri oleh setiap individu khususnya yang bekerja di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Kebiasaan ini merupakan hal yang sangat lazim dilakukan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari mengingat status sebagai makhluk sosial serta berperan sebagai warga Negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi termasuk didalamnya adalah toleransi beragama.

Informasi yang ditemukan peneliti bahwa terdapat kebijakan lisan berupa arahan pernah ada disampaikan oleh pimpinan pada momen-momen tertentu. Selain lisan, gestur juga terlihat dengan perilaku menjaga jarak dan menghormati umat muslim yang menjaga wudhu juga tampak ada. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa setiap individu di Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu memang memegang tegus nilai nasionalis. Peneliti juga dapat memastikan tidak adanya kaum fanatik agama, ras, suku dan lainnya yang bekerja di lingkungan Bappeda ini. Karena menurut informasi yang didapat bahwa sistem *team work* sangat erat dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tidak ada pemisahan-pemisahan terkait hal-hal tertentu termasuk didalamnya keragaman agama. Dapat dipastikan kepada setiap orang yang mampu bekerja dalam tim yang dapat

bertahan bekerja di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu ini.

Artinya keberadaan pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta menjalankan kehidupan nasionalisme termasuk didalamnya toleransi beragama. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah yakni Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024. Di dalam kebijakan tersebut tertuang hal-hal yang menyangkut tentang modernisasi beragama. Hal ini dirasa sangat berpengaruh dan dapat dikatakan merupakan induk dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai keagamaan di Indonesia ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain memang melekat dalam jati diri masyarakat Indonesia, secara khusus pemerintahan pusat pun mengeluarkan peraturan turunan dari pasal-pasal tersebut.

Informasi lanjutan mengenai kebijakan umum nasional adalah dasar Negara yakni UUD 1945, pasal 29 beserta ayat-ayatnya serta Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah tahun 2020-2024 beserta lampiran-lampirannya. Namun hal tersebut tidak secara tertulis terdokumenkan oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Hanya diketahui secara bersama dan diamalkan secara bersama oleh seluruh masyarakat yang bekerja di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Kebijakan umum ini yang

menjadi pedoman terlaksananya nilai toleransi beragama di Lingkungan Bappeda. Bahkan hal kecil seperti SOP maupun edaran khusus mengenai implementasi toleransi beragama juga belum pernah disusun dan dikeluarkan oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dikarenakan tidak pernah ada kebijakan khusus mengenai toleransi beragama di Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu, maka tidak ada proses dan tahapan perencanaan pengembangan kebijakan dan tidak juga ada tahapan evaluasi dari kebijakan. Semua berjalan alamiah serta belum pernah ditemui kasus kecil ataupun besar berkaitan dengan konflik keberagaman.

Implementasi Nilai Toleransi Beragama

Bentuk implementasi nilai toleransi beragama yang telah berjalan di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu sejauh ini yakni dilihat dan dibandingkan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Bengkulu nilai toleransi beragama ini sudah tertanam sebagaimana mestinya pada individu pegawai. Hal ini menandakan bahwa perencanaan dari implementasi nilai toleransi ini memang murni karena unsur internal setiap individu. Namun ada beberapa perlakuan khusus ditemukan pada kegiatan tertentu seperti bulan ramadhan. Ada penjadwalan kegiatan yang mengikuti waktu tertentu karena umat muslim berpuasa. Akan tetapi hal ini juga umum dilakukan diseluruh lembaga di Indonesia. Kemunduran waktu apel pagi yang biasanya pada pukul 08.00 akan dimundurkan 15 (lima belas)

menit dari biasanya, atau percepatan pada waktu apel sore 15 (lima belas) menit lebih cepat. (12 Juli 2021)

Dari segi pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama, didapatkan informasi hanya ada beberapa kaum non muslim dan mayoritas muslim sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan agama selalu ada sikap-sikap toleransi yang tinggi dari kaum minoritas kepada mayoritas. Belum pernah ada sikap diskriminasi yang ditunjukkan oleh kaum mayoritas. Terkait implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu bahwa implementasi nilai toleransi berjalan dengan baik dapat dievaluasi dari keberhasilan tim dalam menjalankan tugasnya dengan anggota tim yang memiliki keragaman agama. Jadi implementasi bisa ditunjukkan dengan kesamaan pemberian tugas, penggunaan pakaian yang tidak mendiskriminasi salah satu agama atau pun sebaliknya, kerja tim yang tidak memandang perbedaan termasuk agama ya, itu merupakan implementasi dari nilai toleransi beragama.” (13 Juli 2021)

Terkait dengan apa saja faktor pendukung berjalan dengan baiknya implementasi nilai toleransi beragama adalah dengan adanya sikap saling menghargai dan saling menghormati. Toleransi beragama dapat ditunjukkan dengan sikap menghargai dan menghormati tersebut misalnya pada kegiatan hari-hari besar umat masing-masing, kebiasaan-kebiasaan dalam suatu agama dan terhadap larangan-larangan yang memang diimani oleh suatu agama tersebut, selain itu rasa Nasionalisme yang tinggi dalam diri teman-teman semua” (17 Juli 2021).

Selama ini belum terlihat bentuk pelanggaran, atau laporan dan temuan mengenai pelanggaran nilai toleransi di lingkungan Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu termasuk pelanggaran toleransi beragama. Toleransi terhadap perbedaan. Karena pada prinsipnya para ASN dan karyawan diminta untuk kerja tim dan mampu meminimalisir perbedaan yang ada, bukan membesarkan keberagaman apalagi sampai menimbulkan konflik baru.

Wujud implementasi toleransi beragama diwujudkan para pegawai seperti menahan diri untuk sama-sama tidak menyinggung atau menjadikan bahan candaan perbedaan agama tersebut. Implementasi nilai toleransi beragama dapat juga terlihat berdasarkan pengamatan bahwa tidak ada pemaksaan penggunaan pakaian atau seragam. Tidak ada peraturan yang mendiskriminasi atau kewajiban penggunaan atribut keagamaan seperti jilbab atau pun pemaksaan menggunakan. Selanjutnya kegiatan-kegiatan keagamaan tidak dipaksakan untuk semua karyawan khususnya yang berlainan agama. Namun dibalik tidak ada pemaksaan untuk mengikuti tetapi tetap terbuka bagi yang ingin berkontribusi diri diperbolehkan sewajarnya. Artinya dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai toleransi beragama dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, tindakan, gaya berpakaian, pembicaraan.

Bentuk implementasi nilai toleransi beragama diwujudkan dalam bentuk kesamaan kedudukan hak dan kewajiban pegawai Bappeda Provinsi Bengkulu dalam segala hal. Aturan hak dan kewajiban diatur atas dasar Tupoksi dan Jobdisk masing-masing

bagian, bukan atas perbedaan dan persamaan. Faktor pendukung dari pelaksanaan implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu ini adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati, akhlak dari setiap individu, kewajiban sebagai warga Negara Indonesia dan jati diri Nasionalisme. Hal-hal tersebut menjadi poin penting dan alasan terlaksananya implementasi nilai toleransi beragama dengan baik walau tanpa pengawasan kebijakan dan evaluasi pelaksanaannya. Di tengah tingginya jumlah kaum mayoritas, namun tetap minim perselisihan terkait hal-hal yang berbau pelanggaran toleransi beragama.

Perilaku Toleransi Beragama

Perilaku toleransi beragama berdasarkan berdasarkan instrument terdiri dari 3 indikator, yakni menghormati perbedaan agama, tidak membedakan sikap kepada yang berlainan agama, dan menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya. Pertama, Perilaku menghormati perbedaan agama di lingkungan lembaga BAPPEDA Provinsi Bengkulu terlaksana dengan sangat baik sebagaimana yang diharapkan. Sejauh ini belum ada perilaku yang mencerminkan konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama. Kerja tim yang menjadi landasan adalah kerja sama bukan perbedaan yang menjadi fokusnya. Artinya saling menghormati tersebut harus terus ditingkatkan dalam upaya kerukunan di lingkungan kerja. Prinsipnya kemauan dalam bekerja serius sesuai tugas dan kewajiban akan menjadi landasan bagi pimpinan dalam

menilai kinerja karyawan di Lembaga Bappeda. Beberapa perbedaan keyakinan di lingkungan Bappeda tentu sudah saling menghormati dan menyadari keragaman tersebut. Sehingga muncul sikap yang tidak membeda-bedakan perlakuan berdasarkan perbedaan agama masing-masing individu. Perlakuan yang adil baik dari atasan terhadap bawahan maupun sesama tim atau staf yang bekerja.

Kedua, bentuk perilaku dari implementasi nilai toleransi beragama juga terlihat dengan tidak memaksakan ajaran agama masing-masing kepada individu lain yang berlainan agama dengan kita. Ketika setiap individu menyadari keberadaan etika dalam dirinya harus ditegaskan maka akan menjadikan keharmonisan dalam interaksi di lingkungan. Etika menurut Al-Munawar adalah: Pertama, saling menerima, masing-masing subjek menerima subjek lain dengan segala keberadaannya, dan tidak menurut kehendak dan kehendak subjek pertama.

Bentuk tidak membedakan sikap kepada teman-teman yang berbeda agama di lingkungan Bappeda pada tempat penelitian didapatkan informasi dari hasil wawancara dengan salah satu nara sumber yang menganut kepercayaan minoritas bahwa tanggapan terhadap kondisi berbeda di lingkungan kerja sangat wajar. Sebab perihal agama itu HAM (Hak Asasi Manusia) bagi setiap individu yang telah diatur juga oleh dunia. Artinya perbedaan keyakinan adalah hak setiap orang yang tinggal di Negara Indonesia. (10 Juli 2021). Salah satu sikap yang dapat meminimalisir perpecahan di tengah perbedaan

keyakinan dalam saling percaya, karena pada kenyataannya saling percaya adalah kenyataan dan pernyataan saling menerima. Dukungan informasi mengenai kondisi ini diimplementasikan dengan bersikap sewajarnya pada perbedaan. Yang mana sesungguhnya harus adanya sikap positif dan saling mendukung dalam menalani keimanan masing-masing individu. Pasti akan ada perbedaan mendasar terkait pemahaman agama masing-masing. Menanggapi hal perbedaan tersebut setiap individu haruslah meramunya menjadi sebuah keunikan dan kebersamaan yang indah dalam lingkungan kerja. Artinya dengan menjunjung tinggi sikap yang telah dipaparkan diatas maka tidak akan ada masalah, sepanjang masing-masing menjunjung tinggi dan menghormati satu sama lain.

Hasil pengamatan bahwa belum pernah terlihat situasi ketidak harmonisan pegawai dilingkungan kerja Bappeda Provinsi Bengkulu ini atas adanya perbedaan, baik itu perbedaan agama maupun yang lainnya. Semua berjalan dengan rukun. Pada momen perjalanan dinas dalam atau luar kota dengan teman yang berbeda agama pun semuanya juga tidak ada laporan yang tidak diinginkan. Baik agama Muslim maupun non muslim tidak ada arahan atau amanah terkait bagaimana bersikap atau tindakan yang harus dan tidak harus dilakukan. Menurut informasi wawancara bahwa semua sudah berpendidikan dan tentunya menanamkan nasionalisme sebagai warga Negara. Ketiga, Menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya tercerminkan dari

kondisi yang sejauh ini selalu memberikan dukungan atas semua kegiatan keagamaan sejauh tidak mengganggu pekerjaan atau tupoksi yang ada. Hal paling terpenting adalah setiap individu memahami sikap yang selayaknya mereka tunjukkan ketika berinteraksi, artinya faktor utama implementasi nilai toleransi beragama berjalan dengan baik adalah tumbuhnya sikap.

Karena pembiasaan dalam diri manusia itu sangat diperlukan dalam masalah ini. Perilaku toleransi yang ditunjukkan dari para pegawai yang menginformasikan bahwa kondisi rapat yang berkenaan dengan jadwal sholat maka diizinkan bagi penganut kepercayaan untuk menjalankan sholat atau akan disepakati oleh semua peserta rapat. Selain itu misalkan rapat dihari minggu, maka kita menghargai non muslim menjalankan ibadah terlebih dahulu dengan memberikan jadwal yang tidak bertepatan dengan jadwal ibadah mereka. Artinya tidak ada yang dirugikan.

Contoh lain misalnya pada momen hari raya idul adha, tidak ada sikap yang menunjukkan yang acuh terhadap agama lain. Begitupun hak mereka atas daging kurban nanti akan itu dilibatkan mendapatkan daging dan lain sebagainya. Di sisi kaum minoritas misalnya ketika awal tahun atau akhir tahun umat agama non muslim meminta izin cuti oleh pimpinan diberikan, itu merupakan salah satu contohnya. Informasi karyawan yang mengaut agama minoritas, bahwa tidak pernah ada bentuk deskriminasi. Non muslim pun akan melakukan sikap menghargai dan menghormati. Contohnya ketika berpuasa, mereka akan bertanya atau izin terlebih dahulu

untuk merokok. Kegiatan yang dilarang bagi agama mayoritas akan dilakukan pada tempat yang menjauhi keramaian.

Faktor pendukung berjalan dengan baiknya proses implementasi nilai toleransi beragama adalah adanya akhlak, toleransi dari pendidikan dasar dan ajaran agama merupakan faktor pendukung terlaksananya implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Dari segi agama minoritas pun atau dalam hal ini non muslim, peneliti mendapatkan informasi dari X₆ bahwa beliau menuturkan “Tidak ada paksaan yang mengharuskan melakukan kegiatan rapat atau persiapan *event* penting yang memerlukan lembur luar jam kerja operasional biasa seperti hari minggu, maka akan memberikan kesepakatan kegiatan dimulai ketika jam ibadah agama mereka selesai. Hal ini juga merupakan bentuk menghormati hak mereka dalam menjalankan kewajiban beragama” (12 Juli 2021). Baik agama mayoritas maupun minoritas semua menunjukkan bahwa keyakinan adalah hak mutlak. Sehingga dapat dipastikan tidak adanya perilaku yang akan merusak kerukunan beragama dengan tindakan menghalang-halangi atau melarang orang lain untuk menjalankan kewajiban kepercayaannya sebagai umat beragama.

Implementasi Nilai Toleransi Beragama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Bappeda Provinsi Bengkulu

mengenai implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Lembaga Bappeda bahwa respon masyarakat dilingkungan Bappeda dalam menanggapi perbedaan agama baik, tidak ada diskriminasi atau pun perbedaan yang dialami oleh penganit agama minoritas atas kegiatan menjalankan agama ataupun pemberian pekerjaan atau menjalankan kewajiban. Atas implementasi nilai toleransi beragama di Lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu yang telah terlaksana baiknya menimbulkan manfaat seperti kenyamanan, rasa bebas, rasa aman, tidak tertekan, tidak merasakan sakit hati karena diskriminasi dan rasis. Sejauh ini tidak ada kritik mengenai pelaksanaan nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda, karena sejauh ini tidak ada masalah. Artinya kebiasaan yang berjalan di Bappeda ini baik dilanjutkan dan dipertahankan.

Sejauh ini juga dirasakan dilapangan belum ditemukan respon negatif masyarakat terkait dengan adanya perbedaan agama dilingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Untuk pihak-pihak yang dirasa tidak mentoleransi keberagaman ada pada pribadi individu itu sendiri, maksudnya adalah pandangan mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam proses pengimplementasian nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu tidak membutuhkan persiapan khusus, sebab pelaksanaan implementasinya berjalan secara alamiah sebagaimana terjadi di lingkungan masyarakat social. Faktor pendukung lain dalam keberhasilan implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda tidak lepas dari pemahaman masyarakat Indonesia

akan keberagaman bangsa yang sudah sejak 76 tahun yang lalu. Prosesnya melalui pendekatan, misalnya pada kegiatan keagamaan pada suatu penganut. Ada pendekatan kepada pihak lainnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga ada bentuk dukungan yang diberikan oleh penganut agama lainnya terhadap pelaksanaannya.

Secara konsep, implementasi ini terjadi dikarenakan tingginya sikap saling menghargai persamaan maupun perbedaan serta saling menghormati kepada individu lain, sehingga sejauh ini tidak ada konsep dan metode khusus yang perlu disusun oleh unsur pimpinan khususnya dalam jalannya konsep nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu. Keberhasilan dan bentuk prestasi yang diraih dalam bentuk kecil di Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terkait implementasi nilai toleransi beragama yakni seperti pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang berjalan dengan baik. Seperti pada bulan ramadhan adanya kegiatan buka bersama, semua ikut tanpa terkecuali. Sehingga muncul manfaat-manfaat yang luar biasa dapat dirasakan setiap individu adalah kuatnya ikatan persaudaraan, kerukunan dalam organisasi, rasa persatuan itu sudah menjadi manfaat yang dapat dirasakan.

Pembahasan Penelitian Kebijakan Implementasi Nilai Toleransi Beragama

Belum ditemukan kebijakan khusus yang disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Bappeda mengenai implementasi nilai toleransi beragama. Semua berjalan secara alamiah sebagaimana yang dilakukan setiap

individu dalam menanggapi keberagaman di Indonesia. Pada kenyataannya, memang tidak perlu diberikan peraturan dan edaran khusus mengenai implementasi nilai toleransi beragama di Indonesia sejauh belum ada terjadi konflik mengenai hal tersebut. Sebab kewajiban bertoleransi dibidang agama sudah jelas dikembangkan dan dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Atas dasar masyarakat Indonesia yang memahami betul makna Bhinneka Tuggal Ika yang berarti “Walaupun berbeda-beda tetap satu jua” di atas segala keberagaman termasuk di dalamnya agama inilah sejauh ini Bappeda Provinsi Bengkulu belum pernah mengeluarkan kebijakan mengenai toleransi beragama tersebut. Selain kebijakan induk yang sepenuhnya bulat dan tidak dapat diganggu gugat, baru-baru ini presiden mengeluarkan peraturan yakni Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Program Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Dalam kebijakan ini juga menyinggung atau menggaris bawahi perihal Moderasi Beragama (Puspa, 2020).

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 ini memuat beberapa krusial mengenai program pengembangan yang berkaitan dengan penciptakannya kerukunan, keharmonisan dan kenyamanan antar umat beragama guna melangsungkan dan mengisi kemerdekaan Negara Indonesia sesuai dengan tujuan Negara. Rancangan Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memuat pengembangan

lingkungan keagamaan umat beragama bagi seluruh agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Didalam Tabel Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, termuat 472 poin yang terkait dengan pembangunan dibidang keagamaan (Perpres. 2020). Selain turunan UUD 1945 Batang Tubuh Pasal 29 adalah Perpres Nomor 18 Tahun 2020, perihal peraturan atau yang dapat dikatakan sebagai kebijakan umum terkait tentang implementasi nilai toleransi beragama adalah Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP. 2010). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut memuat poin-poin yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan kewajibannya kepada NKRI termasuk didalamnya adalah toleransi dalam menjalankan kewajiban beragama di lingkungan kerja dan masyarakat. Selanjutnya, sudah ada turunan kebijakan yang lebih kuat lagi dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan kepada ASN, yakni terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 10 Kementerian dan Lembaga Negara yakni: “Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, Administrasi Sipil Nasional Badan

Layanan, dan Komisi Peralatan Sipil Nasional (sa’idi. 2020).”

Selanjutnya dalam SKB tersebut termuat 11 poin pelanggaran yang menjadikan dasar yang harus dipatuhi oleh ASN di Negara Indonesia. Perilaku 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. Atas dasar uraian perbandingan dasar Negara, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Surat Keputusan Bersama Lembaga dan Kementerian yang dengan leluasa membahas dan mengatur beberapa hal yang krusial dan intim bagi keberlangsungan kerukunan, termasuk didalamnya kerukunan antar umat beragama. Meskipun tidak secara khusus dalam beberapa peraturan diatas membahas mengenai implementasi nilai toleransi beragama, namun dengan ketegasan dan kedudukan kebijakan-kebijakan diatas sangat memungkinkan terjadinya kewajiban bagi semua pegawai di lingkungan Lembaga Pemerintahan termasuk Bappeda Provinsi Bengkulu mewajibkan menginternalisasikan nilai toleransi beragama.

Implementasi Nilai Toleransi Beragama

Data yang ada dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu dalam pengimplementasian nilai toleransi beragama sudah terlaksana dengan baik tanpa ada suatu kendala apapun, namun tanpa ada proses perencanaan dan evaluasi dari pelaksanaan yang ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh nilai toleransi beragama itu sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri individu. Sebagaimana konsep kehidupan bahwa “Muslim dan non-muslim hidup rukun,

seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW akan membawa kedamaian dan kehidupan yang damai, apalagi juga dianjurkan untuk manusia lain (baik Muslim, Kristen atau Yahudi) tetap lembut” (Al-Bukhari, 2012)

Demi kerukunan hidup berdampingan inilah maka setiap individu harus mampu menumbuhkan dan mengamalkan nilai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari maupun khusus pada lembaga Bappeda sendiri. Meskipun tanpa ada kebijakan khusus terkait implementasi ini, namun secara tersirat ada terlaksana pendekatan individual untuk mengarahkan hidup rukun tanpa membedakan agama. Ini dijelaskan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier: “Memutuskan untuk melaksanakan kebijakan dasar umumnya berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga berupa perintah atau keputusan administratif utama atau keputusan yang dibuat oleh otoritas kehakiman. Secara umum, keputusan menentukan masalah yang akan dipecahkan, secara jelas menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai metode untuk mengatur atau mengatur proses pelaksanaannya” (Daniel, 2013).

Perilaku Toleransi Beragama

Pertama, Perilaku menghormati perbedaan agama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu terlaksana dengan sangat baik sebagaimana yang diharapkan. Sejauh ini belum ada perilaku-perilaku yang mencerminkan konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama. Berdasarkan beberapa pendapat dibagian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk menghormati perbedaan agama

di lingkungan diwujudkan dengan sikap baik menghargai, menghormati, tidak memandang perbedaan dari sisi agama atau kepercayaan namun pada kemampuan kerjanya. Kedua, tidak membedakan sikap kepada yang beragama lain di lingkungan Bappeda didapatlah kesimpulan bahwa mengenai sikap yang ditunjukkan dengan teman yang berbeda agama maka dapat disimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan berupa sikap positif, memberikan kebebasan karena hal perbedaan merupakan keunikan yang dapat dibanggakan di Negara Indonesia. Ketiga, menghargai teman yang menjalankan kewajiban beragamanya diwujudkan dalam sikap saling menghargai karena pembiasaan dalam diri manusia itu sangat diperlukan dalam masalah ini. Selanjutnya akhlak, toleransi dari pendidikan dasar dan ajaran agama merupakan faktor pendukung terlaksananya implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu. Ditinjau dari sejarah agama Indonesia, budaya keagamaan masyarakat adat merupakan etiket yang luhur. Sebelum Islam masuk Indonesia, agama telah membudidayakan seseorang yang berbudaya. Bukti kehidupan budaya masyarakat adat Masih dapat dirasakan hingga saat ini, seperti sembahyang, gamelan, wayang dan tradisi lainnya. Melalui budaya semacam ini, orang bijak suku asli secara tegas memiliki nilai-nilai luhur berupa kerukunan dan kesopanan (Wijaya, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian hasil dan pembahasan yang telah dibandingkan dengan teori dan data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan belum pernah ditemukan perilaku pelanggaran toleransi. Selain itu, implementasi dapat dilihat dari 3 indikator, yakni kebijakan, implementasi nilai toleransi beragama, dan Perilaku toleransi beragama. Kedua, faktor pendukung implementasi nilai toleransi beragama pada pegawai di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu adalah sikap menghormati dan menghargai yang telah terinternalisasikan dalam diri setiap individu.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi diantaranya adalah proses implementasi nilai toleransi beragama oleh karyawan di lingkungan Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu berjalan atas dasar kesadaran masing-masing individu secara alamiah tanpa ada perhatian khusus oleh unsur pimpinan lembaga. Hal ini dimungkinkan akan berimplikasi pada terkikisnya sikap toleransi tersebut pada karyawan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selanjutnya secara tertulis tidak ada arahan dan aturan berkait dengan hal keragaman beragama yang mengakibatkan hal ini berimplikasi pada minimnya batasan-batasan cara berpakaian dan perilaku yang nantinya

berpotensi pada konflik antar umat beragama.

Berdasarkan uraian implikasi yang dimungkinkan di atas, maka secara umum implementasi nilai toleransi beragama di lingkungan Bappeda Provinsi Bengkulu harus dibekali dengan aturan atau kebijakan khusus yang merupakan turunan dari kebijakan yang telah pemerintah keluarkan. Sehingga bila nantinya ada konflik berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan nilai toleransi beragama, pihak terkait dapat meminimalisirnya sejak dini ataupun mengadilinya sesuai SOP yang telah disusun oleh Lembaga Bappeda Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2003). *Riuh Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Jakarta
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta. Rineka
- Edward III, George C (edited). (2011). *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm *Letal*, hlm. 1
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Hasyim, U. (2019). *Toleransi dan Kemerdekaan dalam Islam: Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya. Media K.
- Imadadun, R. M. (2013). *Islam Pribumi Mendialogkan Agama, Membaca Realita*. Jakarta. Erlangga

- Lexy, J. M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Madjid, N. (2013). *Islam Kerakyatandan Keindonesiaan Pemikiran Nurcholis Muda*: Mizan, Bandung. Mizan
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Munawar, A. H. A. S. (2015). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta. Ciputat Press
- Naim, N. (2014). *Islam dan Pluralisme Agama: Dinamika Merebut Makna*. Yogyakarta. Aura Pustaka
- Purwanto, P & Sulistyastuti, S.(2011). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta. BumiAksara
- Ripley, R. B. & Grace A. F. (2018). *Policy Implementation and Bureaucracy*. 2^{ed}. Chicago Illionis. The Dorsey Press
- Sabatier, P. (2016). *Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*. *Journal of Public Policy* 6, 21-48
- Sugiyono, S. (2013) *Metode Penelitian*. Bandung. Alfabeta